

Tenaga Kesehatan di Kabupaten Mamasa Hanya Mendapat Insentif Rp9 Ribu/Hari



Sumber foto: <https://cdn.medcom.id/dynamic/content/2021/09/01/1321551/c6UrNoMhKw.jpg?w=1024>

MAMASA – Sejumlah Tenaga Kesehatan (Nakes) di Mamasa, Sulawesi Barat melakukan aksi protes kepada Tim Satgas Covid-19 Mamasa. Hal ini dikarenakan para nakes hanya mendapatkan insentif sebesar Rp9 ribu per hari atau setara dengan Rp270 ribu per bulan.

Para nakes yang tergabung kedalam tim vaksinator Mamasa menilai, insentif yang sangat kecil ini tidak sebanding dengan dengan kerja keras dan risiko yang mereka hadapi di lapangan. Sebab itu, mereka melakukan aksi protes ke Dinas Kesehatan setempat.

Menanggapi hal itu, Bupati Mamasa Ramlan Adawi menyatakan, jumlah insentif yang diberikan kepada para nakes telah sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa. "Kalau ada yang menolak ya itu urusannya. Yang penting itu lah kemampuan yang bisa kami lakukan dalam kaitan ini," kata Ramlan.

Catatan Berita – BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

Hingga saat ini, sebanyak 400 nakes di Mamasa yang berasal dari berbagai organisasi profesi ini masih menuntut keadilan dan hak mereka kepada Tim Satgas Covid-19 Mamasa. Mereka tidak terima karena rendahnya insentif ini dinilai tidak manusiawi.

Sumber:

TvoneNews.com, *Insentif Hanya 300 Ribu, Vaksinator Covid-19: Tidak Manusiawi*, Rabu, 1 September 2021.

<https://www.tvonenews.com/berita/5142-insentif-hanya-300-ribu-vaksinator-covid-19-tidak-manusiawi>

medcom.id, *Nakes di Sulbar Protes Karena Dapat Insentif Rp9 Ribu Per Hari*, Rabu, 1 September 2021.

<https://www.medcom.id/nasional/daerah/yNLPX2vN-nakes-di-sulbar-protes-karena-dapat-insentif-rp9-ribu-per-hari>

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan

Pasal 21

- (1) Penugasan khusus tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c oleh pemerintah pusat dan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c oleh pemerintah daerah merupakan pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah sangat terpencil, kawasan perbatasan, kepulauan, daerah tidak mampu, daerah tidak diminati, daerah bermasalah kesehatan, atau rumah sakit di kabupaten/kota yang memerlukan pelayanan medik spesialistik serta memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan lain oleh Tenaga Kesehatan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penugasan khusus Tenaga Kesehatan, pemerintah daerah wajib menyediakan sarana prasarana sesuai dengan pelayanan kesehatan yang diperlukan dan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat memberikan tunjangan daerah sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

Pasal 23 ayat (1)

Tenaga Kesehatan yang didayagunakan melalui penugasan khusus berhak atas:

- a. Gaji
- b. Insentif; dan/atau
- c. Jasa pelayanan

Penjelasan Pasal 23 ayat (1) huruf b

Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang didayagunakan melalui penugasan khusus diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)

Pasal 20

Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menyediakan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada daerah masing-masing.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belanja prioritas lainnya.
- (2) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari DAU atau DBH yang digunakan untuk:
 - a. dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dapat berupa:
 1. dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 2. pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 3. distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ke fasilitas kesehatan; dan
 4. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - b. mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan;
 - c. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
 - d. belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mendapat alokasi DAU, dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari DBH ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DBH.

- (5) Dalam hal dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU dan/ atau DBH tidak mencukupi, dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Penerimaan Umum APBD.
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-6/PK/2021 tentang Dukungan Pendanaan Daerah Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19
1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021, Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja Kesehatan penanganan pandemi COVID 19 dan belanja prioritas lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU;
 - b. paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah yang tidak mendapat alokasi DAU;
 - c. dalam hal dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU/DBH tidak mencukupi, maka dapat bersumber dari Penerimaan Umum APBD.
 2. Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada Butir 1 diantaranya digunakan untuk dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, yang dapat berupa:
 - a. dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - b. pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi COVID-19;
 - c. distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin COVID-19 ke fasilitas kesehatan; dan
 - d. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
 3. Dukungan pelaksanaan vaksinasi sebagaimana dimaksud pada Butir 2, juga termasuk pendanaan untuk pembayaran insentif atau honor kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi, termasuk dari unsur TNI/Polri, Bidan, serta tenaga yang diperbantukan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah.
 4. Dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid 19, anggaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Butir 3, menggunakan dana talangan yang bersumber dari APBN dan akan diperhitungkan dalam penyaluran DAU/DBH.